

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. “X” yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Perseroan yang didirikan pada tanggal 20 November 1987 dengan ruang lingkup kegiatan meliputi bidang industri barang-barang perhiasan dan barang-barang lainnya yang terbuat dari logam mulia.

Usaha pembuatan perhiasan emas mulanya hanya dijalankan oleh keluarga sejak tahun 1977 di Surabaya. Pada saat itu perusahaan hanya mempekerjakan 4 orang dengan hasil produksi perhiasan emas sebanyak 50 kg setahun. Dengan latar belakang mereka sebagai pedagang perhiasan emas, dan didukung oleh toko-toko emas yang mereka miliki, maka perusahaan semakin berkembang pesat. Sehingga pada tahun 1980 produksi yang dicapai telah meningkat menjadi 540 kg setahun. Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut maka diperlukan tambahan mesin-mesin baru, baik yang didatangkan dari Italia maupun dari Jerman Barat.

Untuk memperluas kegiatan usahanya, maka pada bulan November 1987 dibentuklah Perseroan dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.2899.HT.01.01 tahun 1989. Perseroan mengalami perkembangan dengan cepat dan telah banyak menambah mesin-mesin baru. Bahkan sejak tahun 1988 sampai sekarang Perseroan telah mampu menembus pasar internasional.

Dalam perkembangannya Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun di Bursa Efek Surabaya (BES) tepatnya pada bulan Desember 1990. Adapun tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal adalah:

1. Untuk melakukan ekspansi perusahaan dan peningkatan kapasitas produksi yang telah ada.

2. Untuk memperkuat struktur permodalan dan posisi keuangan perseroan dengan cara membayar sebagian pinjaman sehingga diharapkan dapat memperkecil beban usaha perusahaan.
3. Untuk menambah modal kerja perseroan dalam bentuk penyediaan bahan baku dan bahan pembantu.
4. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut memilikisaham perseroan.

4.1.2. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan yang berada di kawasan industri Rungkut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha, terutama menjamin efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mempertimbangkan keadaan lokasi yang akan ditempati untuk mendirikan suatu perusahaan.

Luas tanah yang dimiliki perseroan adalah 18.286 m² dengan luas bangunan 4.232 m². Luas tanah tersebut dapat digunakan untuk mendukung perluasan usaha yang telah direncanakan oleh perseroan.

Adapun alasan PT “X” dalam memilih lokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Letak yang strategis
Wilayah tersebut sangat strategis sebagai tempat untuk mendirikan perusahaan karena terletak dalam kawasan industri sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan perusahaan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
2. Tenaga kerja yang tersedia
Tenaga kerja yang tersedia di kota Surabaya dan sekitarnya sangat mudah diperoleh, baik tenaga kerja terampil maupun semi terampil yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, serta tingkat upah yang relatif murah.
3. Transportasi
Sarana dan prasarana transportasi yang mudah dijangkau baik oleh karyawan maupun oleh konsumen pada umumnya.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau susunan dasar tata laksana suatu badan organisasi dari suatu perusahaan. Struktur organisasi di beberapa perusahaan berbeda antara satu dengan lainnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu tepat bagi perusahaan lain. Perbedaan struktur organisasi di berbagai perusahaan disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis dan luas perusahaan, banyaknya cabang, dan lain sebagainya.

Adapun dasar yang sangat berguna dalam menyusun struktur organisasi adalah harus fleksibel, yang berarti memungkinkan adanya perubahan dan perbaikan. Struktur organisasi yang baik harus dapat menunjang kesuksesan suatu perusahaan. Disamping bersifat fleksibel, struktur organisasi yang baik harus sesuai dengan perusahaan itu dan dapat menunjang garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti tidak terjadi kerancuan antara fungsi masing-masing bagian, sehingga dapat tercapai suatu internal kontrol dan koordinasi yang baik. Untuk memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi pada perusahaan.

Sehubungan dengan uraian diatas, PT. "X" diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang kesemuanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang jangka waktunya selama 5 (lima) tahun. Perusahaan mempunyai struktur organisasi berbentuk garis atau lini, yaitu garis wewenang yang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan garis tanggung jawab berlaku sebaliknya yaitu bergerak dari bawah ke atas.

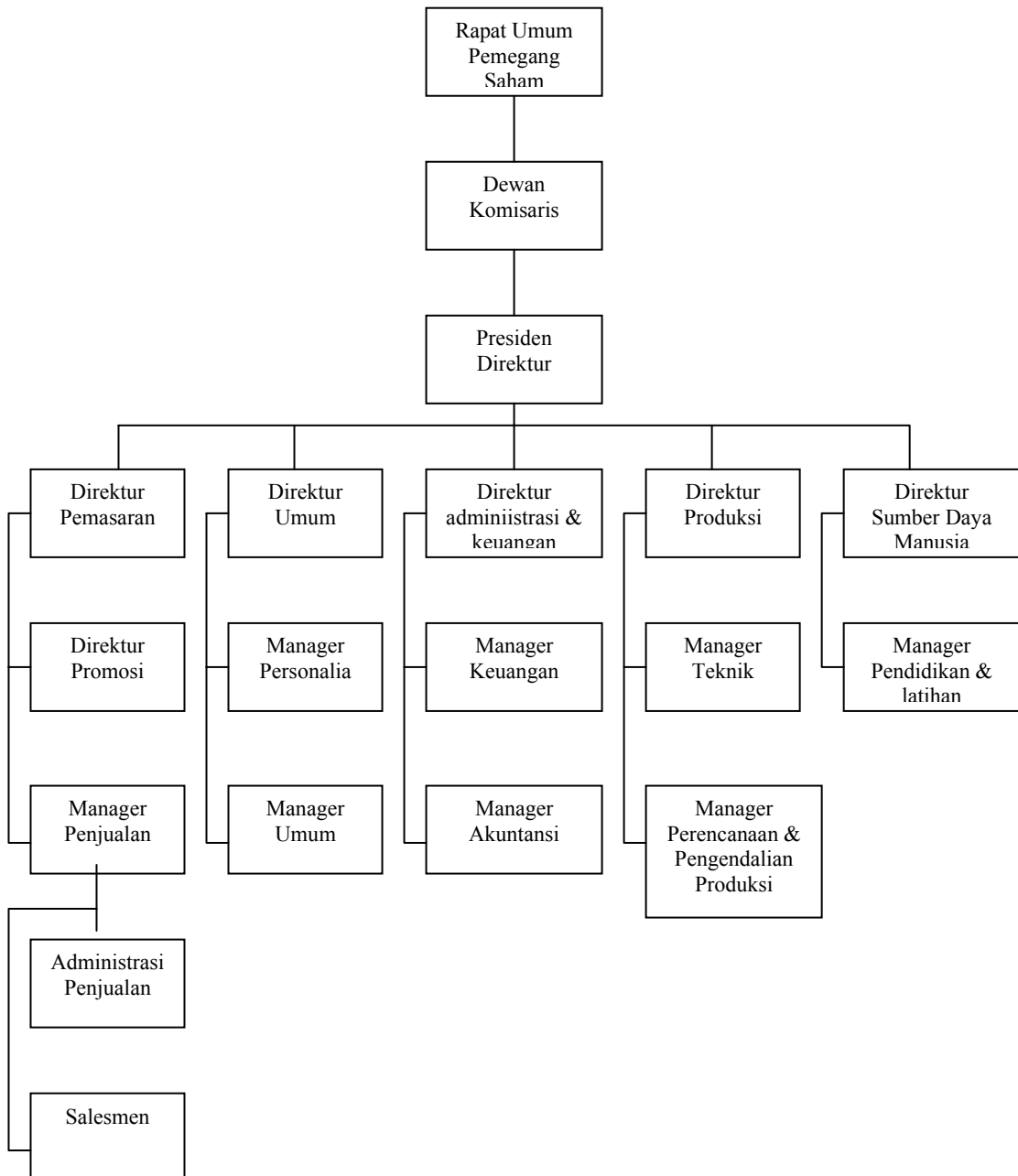
Adapun alasan perusahaan menggunakan struktur organisasi berbentuk garis atau lini, karena struktur organisasi tersebut mempunyai beberapa kebaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan dapat diberikan secepat mungkin.
2. Kewajiban dapat secepatnya dilaksanakan untuk setiap posisi yang bersangkutan.
3. Disiplin karyawan dapat diterapkan karena pengawasan dapat diawasi secara langsung dari atasan masing-masing.

4. Tiap karyawan melaksanakan perintah langsung dari pimpinannya dengan bebas tanpa ada kritik, sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang harmonis.

Adapun struktur organisasi PT. “X” dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. “X”



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

4.1.4. Tujuan Perusahaan

Sebelum pembahasan dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah yang dihadapi perusahaan serta mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun yang telah lama berdiri tentu mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha-usaha atau tujuan di masa sekarang.

Untuk mencapai tujuan, perusahaan harus menentukan langkah-langkah yang tepat dan teratur agar terdapat kesatuan tindakan. Oleh karena itu tujuan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang ingin dicapai selama satu periode, yang meliputi:

1. Meningkatkan omzet penjualan.
2. Meningkatkan keuntungan perusahaan.

Sedangkan tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu di atas satu tahun sampai lima tahun. Adapun tujuan jangka panjang perusahaan ini terdiri dari:

1. Menjaga kontinuitas perusahaan.
2. Mengadakan perluasan perusahaan dengan menambah outlet-outlet di lokasi-lokasi yang strategis.
3. Memaksimumkan laba perusahaan.
4. Membangun citra perusahaan yang baik di mata konsumen.

4.1.5. Ketenagakerjaan

Karyawan dari seluruh jenjang organisasi merupakan mitra bagi perseroan yang sangat berharga, lebih-lebih bagi mereka yang tergolong ahli, dengan ketrampilan yang diwariskan dari orang tua mereka secara turun-temurun. Pabrik perhiasan emas sangat membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan

berpengalaman, disamping investasi pada barang modal yang cukup besar. Oleh karena itu pembinaan dan pelatihan untuk karyawan lama maupun yang baru amat penting dalam usaha meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Untuk melatih dan meningkatkan keterampilan pekerja, mendatangkan tenaga asing sebagai ahli teknik mengenai mesin kalung dan teknik produksi. Secara berkala perseroan telah mendatangkan pula ahli teknik desain, dengan spesialisasi pemasangan permata. Mereka akan membantu perseroan dalam rangka alih teknologi, sehingga secara bertahap kualitas produk dapat ditingkatkan melalui tenaga bangsa Indonesia sendiri.

Dibidang kesejahteraan, perseroan berusaha meningkatkan penghasilan karyawan dengan memperhatikan kemampuan perseroan. Disamping itu kepada seluruh karyawan diberikan jaminan asuransi dengan mengikuti program Astek.

4.1.6. Bidang Usaha

Perseroan memproduksi bermacam-macam jenis perhiasan yang terbuat dari emas seperti kalung, cincin, liontin. Dengan jaringan pemasaran yang dimiliki, usaha perseroan telah berkembang dengan baik sehingga berperan besar di pasar dalam negeri dan dapat diserap di pasar luar negeri. Kapasitas produksi dari tahun ke tahun terus ditingkatkan sesuai dengan besarnya potensi pasar.

4.1.7. Produksi

Hasil produksi perseroan adalah perhiasan emas, yang terbuat dari campuran antara emas, perak, tembaga dan bahan lainnya. Perhiasan emas tersebut diproses dengan kombinasi antara mesin dan tenaga manusia. Oleh sebab itu, walaupun peranan mesin sangat besar, faktor kerajinan tangan manusia juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya.

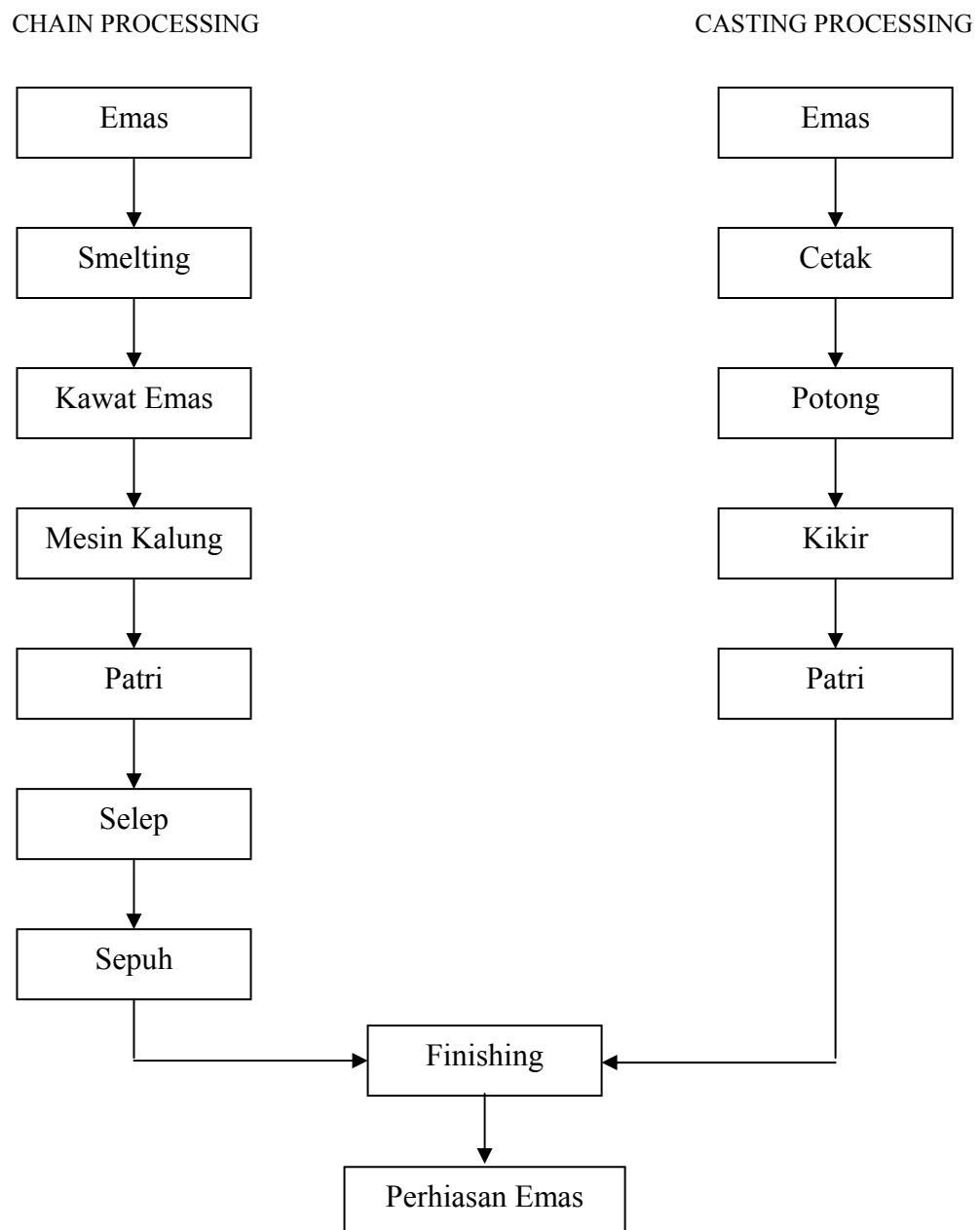
Proses produksi dari produk yang dihasilkan melalui beberapa tahap, sejak bahan baku masuk sampai selesai menjadi perhiasan emas yang siap dijual. Proses produksi perhiasan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Chain Processing*
2. *Casting Processing.*

Chain processing adalah proses pembuatan kalung yang dimulai dengan menggunakan mesin, kemudian diselesaikan dengan menggunakan tangan. Sedangkan *Casting processing* adalah proses pembuatan perhiasan yang dimulai dengan membentuk perhiasan dengan cara dituangkan ke dalam cetakan.

Kedua proses produksi perhiasan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2. Proses Produksi Perhiasan PT. "X"



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Pengendalian mutu sangat diperhatikan oleh perseroan, sebelum emas dipasarkan atau diserahkan kepada pemesan, maka hasil produksi lebih dulu melalui tahap pengendalian mutu, yang meliputi pengujian kerapian perhiasan, warna yang seragam dan ketepatan dari berat per unit. Untuk menjamin mutu produk yang baik, perseroan memiliki tenaga kerja khusus untuk melaksanakan fungsi pengendalian mutu, yang ditunjang dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan pengalaman serta keahlian tenaga kerja yang menanganinya.

Produksi perhiasan emas memerlukan usaha penelitian yang intensif. Sebagian besar dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini berupa penciptaan model dan desain baru, cara kerja baru dan penggunaan bahan-bahan pembantu yang dapat meningkatkan mutu produk maupun produktivitasnya.

4.1.8. Pemasaran

Hasil produksi perseroan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di pasar Internasional. Daerah pemasaran di dalam negeri meliputi seluruh wilayah Indonesia, seperti: Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Sedangkan pasar ekspor adalah Honkong, Jepang, Jerman Barat dan Amerika. Untuk pemasaran di dalam negeri selain memiliki toko sendiri perseroan menggunakan 2 saluran distribusi, yaitu melalui pedagang besar dan menggunakan *salesman* langsung ke toko-toko pengecer. Pedagang besar dan toko pengecer tersebut tersebar di seluruh Indonesia.

4.1.9. Prospek Usaha

Sesuai dengan perkembangan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, maka taraf hidup masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini berarti daya beli masyarakat juga akan bertambah kuat. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor komoditi non migas, yang diharapkan dapat mengganti peranan dari ekspor migas.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat menghambat lancarnya usaha perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Makro Ekonomi

Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dapat berakibat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan penjualan produk perseroan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan perseroan. Namun demikian perseroan telah memperkuat jaringan pemasaran dengan melakukan perluasan pemasaran ke negara-negara lain seperti: Eropa Timur, Jerman Barat, Hongkong dan Jepang yang menjadi tujuan ekspor perseroan, sehingga dampak negatif menurunnya pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi.

2. Risiko Persaingan

Semakin banyaknya daya saing industri sejenis yang mungkin dapat berpengaruh terhadap harga yang semakin kompetitif, sehingga dapat menurunkan pangsa pasar. Namun demikian, dengan teknologi yang dipadu dengan keahlian karyawan, maka akan dapat diproduksi produk-produk yang berkualitas tinggi. Dengan produk yang berkualitas tinggi serta adanya pelayanan yang baik, perseroan mempunyai keyakinan untuk dapat mempertahankan pangsa pasarnya.

3. Risiko Ditiadakannya Fasilitas dari Pemerintah

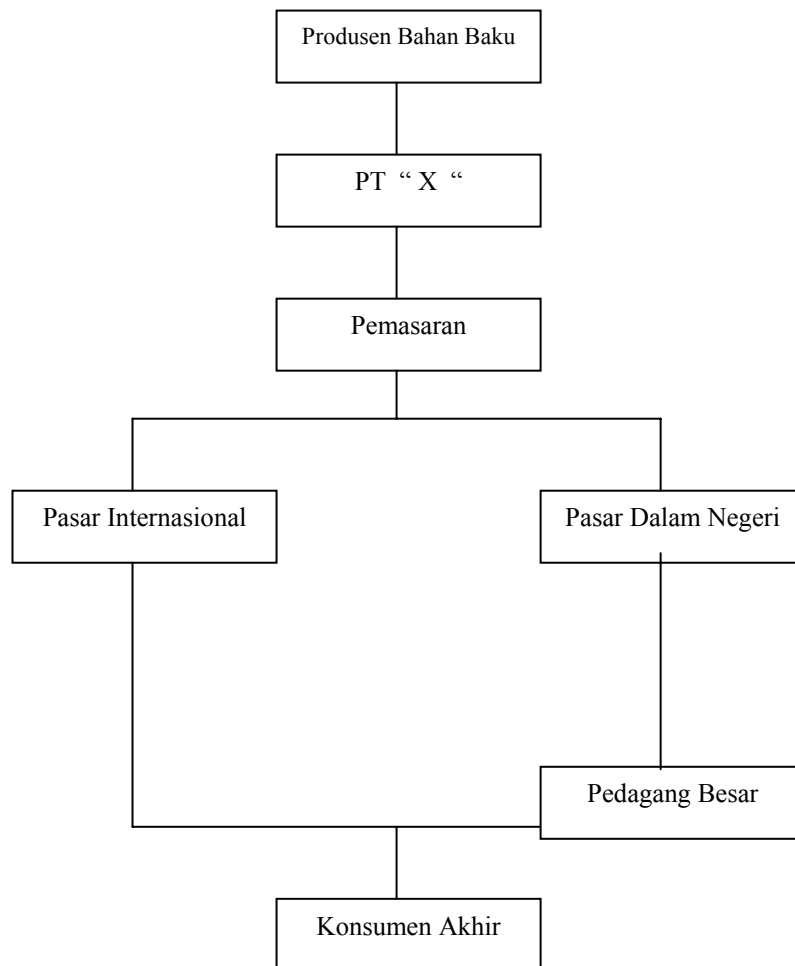
Kemungkinan dikeluarkannya kebijaksanaan yang mengubah tata niaga emas terutama yang berkaitan dengan fasilitas impor, sehingga dapat mempersulit penyediaan bahan baku dari luar negeri. Namun demikian, perseroan telah mengantisipasi dengan adanya peningkatan produksi hasil tambang dalam negeri untuk tahun-tahun mendatang, sehingga dampak negatif bila terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam tata niaga emas dapat diperkecil, karena bahan baku emas sebagian besar dapat dibeli dari sumber tambang emas dalam negeri.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Aktivitas Perusahaan

Sebagai pabrikan sekaligus toko emas, PT “ X “ merupakan produsen sekaligus sebagai penyalur barang dagangan kepada konsumen akhir. Dalam perkembangannya, perusahaan terus berusaha menambah jumlah outletnya dan meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan efisiensi terhadap kegiatan operasionalnya. Gambar 4.2 di bawah ini menggambarkan aktivitas usaha yang dijalankan oleh PT “ X “.

Gambar 4.3. Bagan Aktivitas Usaha PT “ X “



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan yang sudah diolah.

4.2.2. Prosedur Pembelian

PT “X” sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian bahan baku dari produsen bahan baku yang juga merupakan PKP. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku tersebut berdasarkan sistem order atau pesanan. Sebagian besar pembelian itu dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih selama satu hingga dua bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian secara tunai (*cash*).

Pada awal pembelian, perusahaan melakukan negosiasi harga untuk mendapat potongan pembelian. Disamping itu perusahaan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat atau rusak dalam batas waktu maksimum satu bulan. Dengan demikian perusahaan dapat mengakui adanya retur pembelian. Bahan baku yang telah diterima kemudian dimasukkan ke gudang untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik. Bila ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, oleh perusahaan akan dikembalikan. Sedangkan untuk barang yang telah diterima dengan baik atau telah sesuai dengan pesanan akan didata dan disimpan. Berikut ini adalah data mengenai pembelian bahan yang dilakukan PT “X” selama 5 tahun terakhir:

Tabel 4.1. Pembelian selama 5 tahun terakhir
(dalam rupiah)

Tahun	Bahan baku		Bahan pembantu	Jumlah Pembelian
	Kg	Jumlah		
1997	352.15	44,227,487,566	17,542,643,312	61,770,130,878
1998	5,267.30	645,018,275,689	64,542,653,224	709,560,928,913
1999	609.46	61,770,789,447	30,865,782,482	92,636,571,929
2000	312.18	29,768,869,026	13,759,146,342	43,528,015,368
2001	118.75	10,260,605,397	8,246,375,124	18,506,980,521

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan

4.2.3. Prosedur Penjualan

Bahan baku yang telah siap digunakan dicatat dengan baik dan kemudian oleh bagian produksi diolah sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya barang mulai dipasarkan baik melalui pasar internasional maupun pasar dalam negeri. Di pasar dalam negeri barang-barang tersebut ada yang dijual melalui perantara yaitu pedagang besar atau toko-toko emas, ataupun tanpa melalui perantara dengan menjual langsung kepada konsumen akhir. Dalam hal ini proses penjualan terjadi ketika pihak konsumen datang dan membeli barang dagangan, dan pembayarannya dapat dilakukan secara kredit atau secara tunai (*cash*), dimana penjualan secara kredit dapat menimbulkan piutang usaha. Biasanya perusahaan memberikan potongan harga untuk jenis barang tertentu, dan potongan harga ini akan mengurangi jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan.

Dalam hal terjadinya retur penjualan, pihak perusahaan tidak bersedia menerima pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli. Dengan demikian apabila terdapat barang dagangan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau barang itu rusak atau cacat, maka pihak perusahaan tidak menerima pengembalian barang tersebut. Berikut ini adalah data penjualan bersih pada PT “X” selama 5 tahun terakhir:

Tabel 4.2. Penjualan Bersih PT "X" selama 5 tahun terakhir
(dalam rupiah)

Th.	Lokal		Ekspor	Total
	Toko	Konsumen Langsung		
1997	21,031,246,421	28,815,918,342	3,197,660,111	53,044,824,874
1998	574,379,274	3,254,815,885	654,961,084,596	658,790,279,755
1999	6,787,457,107	38,462,256,938	20,491,086,580	65,740,800,625
2000	5,043,045,425	28,577,257,408	6,227,922,958	39,848,225,791
2001	2,633,015,231	14,124,401,182	846,997,035	17,604,413,448

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan

Tabel 4.3. Penjualan Bersih PT "X" selama 5 tahun terakhir
(dalam kg)

Th.	Lokal		Ekspor	Total
	Toko	Konsumen Langsung		
1997	45,123	468	1,527	47,118
1998	4,559	22,381	3,532,216	3,559,156
1999	61,704	290,667	126,236	478,607
2000	52,573	237,443	41,422	331,438
2001	20,797	148,098	6,470	175,365

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan

4.2.4. Perkembangan PT “X”

Sejak berdirinya dari tahun 1987 hingga tahun 1998 perseroan terus mengalami perkembangan, walaupun dilihat dari jumlah penjualannya kadang mengalami naik turun. Penjualan pada tahun 1998 mengalami peningkatan yang cukup besar disebabkan adanya peningkatan dari penjualan ekspor. Tetapi mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 penjualan terus mengalami penurunan, yang disebabkan karena adanya dampak dari memburuknya kondisi perekonomian Indonesia.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi PT “X”

Laporan keuangan konsolidasi perusahaan disusun berdasarkan konsep akrual (*accrual basis*), kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi dan konsep biaya perolehan. Laporan arus kas konsolidasi menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

Persediaan emas dinilai dengan konversi harga emas 24 karat pada tanggal neraca. Bahan pembantu dan suku cadang dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang mana lebih rendah dari nilai realisasi bersih. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. Dalam hal ini persediaan tidak diasuransikan oleh perusahaan terhadap resiko kerugian akibat

adanya kebakaran atau pencurian. Persediaan PT “X” untuk tahun 2001 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Persediaan PT "X" tahun 2001
(dalam rupiah)

Persediaan	Jumlah
Barang jadi	4.510.550.408
Barang dalam proses	2.418.224.346
Bahan baku	7.798.244.273
Bahan pembantu	669.665.210
Suku cadang	357.668.410
Jumlah	15.754.352.647

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan

Aktiva tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

Tabel 4.5. Masa Manfaat Aktiva Tetap PT “X”

Aktiva Tetap	Masa Manfaat
Bangunan	20-25 tahun
Prasarana	20 tahun
Mesin dan peralatan pabrik	15 tahun
Alat pengangkutan	8 tahun
Perabot dan peralatan kantor	3-8 tahun

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan.

Pendapatan dari penjualan lokal perhiasan diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan untuk penjualan ekspor diakui pada saat barang dimuat di kapal pelabuhan pengirim. Nilai penjualan ditentukan berdasarkan

jumlah kuantitas yang terjual (dalam gram) dikalikan dengan konversi harga emas 24 karat pada tanggal penjualan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Hutang Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hutang pajak PT “X” tahun 2001
(dalam rupiah)

Hutang Pajak	Jumlah
PPh pasal 21	2.495.099
PPh pasal 22	2.273.154
PPh pasal 23	140.994
PPN	148.822
Jumlah	5.058.069

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan.

4.2.6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi PT “X” disajikan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur kinerja perusahaan. Perusahaan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun. Laporan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang terjadi selama periode tertentu, sedangkan penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi aktiva, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas PT “X” untuk tahun 2001 dapat dilihat pada lampiran.

4.3. Analisis dan Pembahasan

PT “X” sebagai induk perusahaan memiliki anak perusahaan yang juga bergerak dalam bidang industri emas, dimana induk perusahaan memiliki 99,38% dari total aktiva perusahaan. Selain berfungsi sebagai pabrikan, PT “X” juga memiliki toko emas sebagai bagian dari proses distribusinya. Antara PT “X”

sebagai pabrikan dan toko emas masing-masing memiliki NPWP yang berbeda. Sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, PT “X” menggunakan sistem sentralisasi (pemusatan), dimana saat ini pemusatan dilakukan pada pabrikan. Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dilakukan dengan menghitung data-data dari Laporan Keuangan Konsolidasi.

Untuk keluar masuknya barang dari induk perusahaan ke anak perusahaan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena bukan termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PPN yang menyatakan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Sistem sentralisasi ini hanya dapat digunakan apabila induk perusahaan dan anak perusahaan berada dalam satu kota. Apabila nantinya PT “X” memiliki anak perusahaan di kota yang berbeda, maka sistem sentralisasi ini tidak dapat digunakan lagi.

Pada sub bab ini akan dilakukan analisa pembahasan untuk menentukan pilihan metode yang paling menguntungkan bagi PT “X”, yaitu antara menggunakan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pemusatan pada pabrikan di mana PPN yang terutang sebesar $10\% \times \text{harga jual emas perhiasan}$ (tarif 10%), atau tanpa melakukan pemusatan di mana pabrikan akan menggunakan tarif efektif 10% sementara toko emas menggunakan perhitungan PPN yang harus dibayar sebesar $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan}$ (tarif 2%).

4.3.1. PT “X” sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT “X” merupakan pabrikan yang membeli bahan baku dalam jumlah besar dan kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, dan selanjutnya menjual secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen akhir.

Dengan melihat usaha yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT “X” merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini karena barang-barang yang diperdagangkan oleh PT “X” merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Di samping itu penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Dari data penjualan (dapat dilihat pada tabel 4.2) dapat diketahui bahwa jumlahnya sudah melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu melebihi Rp. 360.000.000 dalam satu tahun buku. Dengan demikian PT “X” memang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang dagangan yang dijual tersebut.

Begitu juga dalam perhitungan pajak penghasilannya tidak dapat memilih dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto, karena selain merupakan Wajib pajak Badan, jumlah peredaran bruto selama satu tahun buku sudah melebihi Rp. 600.000.000. Sehingga ketentuan tentang pedoman pengkreditan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yaitu besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan barang kena pajak sebesar 70% dikalikan dengan jumlah pajak keluaran dan untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% dikalikan dengan jumlah pajak keluaran, tidak dapat digunakan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” yang melakukan pemusatan pada pabrikan dengan menggunakan metode perhitungan PPN terutang sebesar 10%, yang dibandingkan dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” tanpa melakukan pemusatan, dimana masing-masing akan melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan sendiri-sendiri.

4.3.2. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” dengan melakukan Pemusatan pada Pabrik.

Dalam melakukan pembelian bahan baku yang dalam hal ini perusahaan melakukan pembelian emas batangan, maka perusahaan tidak dikenakan pajak masukan. Hal ini disebabkan dengan adanya Perubahan UU PPN No.8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 dan diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPN) tentang jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dimana dalam pasal 4a ayat 2, UU PPN disebutkan bahwa penyerahan emas batangan bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang berarti pula pajak masukannya tidak ada. Sehingga dalam hal ini ketika PT “X” melakukan pembelian bahan baku tidak akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berarti pula tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. PT “X” hanya memiliki pajak masukan yang berasal dari pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya, sehingga pajak keluaran hanya dapat dikurangi pajak masukan yang berasal dari pembelian bahan pembantu tersebut.

Ketika perusahaan melakukan pemusatan pada pabrik, maka segala kegiatan penyerahan barang kena pajak dan administrasi penjualan seharusnya dilakukan secara terpusat pada satu tempat saja. Jadi sebaiknya untuk penjualan yang dilakukan oleh toko emas tetap menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh pabrik, sebab jika dilakukan pemusatan pada pabrik maka seharusnya toko emas hanya melakukan penjualan atas perintah dari kantor pusatnya. Dan untuk setiap pembelian dan penyerahan yang dilakukan hanya menggunakan satu NPWP saja yaitu NPWP pabrik sebagai tempat pajak terutang.

Jadi ketika pemusatan dilakukan pada pabrik maka seharusnya semua pembelian dan penyerahan barang kena pajak dilakukan atas nama pabrik selaku tempat pajak terutang, dan bagi anak atau cabang yang tidak dijadikan tempat pajak terutang dapat mengajukan permintaan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sebagai tempat pajak terutang, maka seluruh proses pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan terpusat pada pabrik saja.

Berikut ini akan disajikan pembahasan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” dengan melakukan pemusatan pada pabrikan, dengan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (tarif 10%).

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, tarif yang digunakan adalah sebesar 10%. Melalui data pembelian dan data penjualan yang telah diperoleh, maka dapat dihitung besarnya jumlah pajak masukan dan pajak keluaran. Dengan demikian berdasarkan mekanisme perhitungan pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran (tarif 10%) dapat diketahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus disetor ke kas negara.

Selama tahun 2001, PT “X” melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp.10.260.605.397. Di mana dari jumlah pembelian tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena untuk penyerahan emas batangan tidak termasuk dalam objek pajak. Sedangkan untuk pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya sebesar Rp. 8.246.375.124, perusahaan tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya dapat digunakan sebagai pajak masukan. Dari jumlah pembelian bahan pembantu tersebut perusahaan mendapat faktur pajak standar karena semua supplier dari PT “X” merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib menerbitkan faktur pajak standar jika penerima barang kena pajak juga merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga nantinya PPN Masukan yang timbul dari pembelian bahan pembantu ini dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran.

Sedangkan untuk penjualan barang dagangan sebesar lokal Rp. 16.757.416.413, perusahaan memungut Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen yang nantinya digunakan sebagai pajak keluaran sedangkan untuk penjualan ekspor perusahaan tidak melakukan pemungutan PPN Keluaran karena menurut peraturan yang ada penyerahan barang kena pajak yang ditujukan untuk ekspor PPN Keluarannya 0%.

Mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan menggunakan tarif 10% akan diuraikan sebagai berikut:

PPN Keluaran:

a. Penjualan lokal barang dagangan

- Ke konsumen langsung	= Rp. 14.124.401.182
- Melalui toko	= <u>Rp. 2.633.015.231</u>
	= Rp. 16.757.416.413

b. Total PPN Keluaran	= Rp. 16.757.416.413 x 10%
	= Rp. 1.675.741.641

PPN Masukan:

a. Pembelian bahan pembantu	= Rp. 8.246.375.124
b. Total PPN Masukan	= Rp. 8.246.375.124 x 10%
	= Rp. 824.637.512

PPN yang terutang	= Total PPN Keluaran – Total PPN Masukan
	= Rp. 1.675.741.641 - Rp. 824.637.512
	= Rp. 851.104.129

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pajak pertambahan Nilai yang masih harus disetor ke kas negara berdasarkan tarif 10% adalah sebesar Rp. 851.104.129. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Transaksi pembelian bahan baku.

Saat perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang berupa emas batangan, maka dalam hal ini perusahaan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena seperti telah disebutkan diatas bahwa penyerahan emas batangan bukan merupakan obyek pajak. Sehingga dari transaksi pembelian ini tidak menimbulkan adanya pajak masukan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian bahan baku	Rp. 10.260.605.397
Kas/ Hutang dagang	Rp. 10.260.605.397

b. Transaksi pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya.

Saat perusahaan melakukan pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya yang merupakan barang kena pajak, maka perusahaan akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh distributor yang kemudian dikenal sebagai pajak masukan. Perusahaan juga harus meminta faktur pajak kepada distributor yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Pajak masukan yang timbul atas pembelian barang kena pajak dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian bahan pembantu	Rp. 8.246.375.124	
PPN Masukan	Rp. 824.637.512	
Kas/ Hutang dagang		Rp. 9.071.012.636

c. Transaksi Penjualan barang dagangan

Dalam hal penjualan barang dagangan, untuk penjualan lokal diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, sedangkan untuk penjualan ekspor diakui pada saat barang dimuat di kapal pelabuhan pengirim. PPN Keluaran dihitung berdasarkan atas penyerahan barang (penjualan) yang terjadi dalam daerah pabean (penjualan lokal). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Kas/Piutang	Rp. 19.280.155.089	
Penjualan Ekspor	Rp. 846.997.035	
Penjualan Lokal	Rp. 16.757.416.413	
PPN Keluaran	Rp. 1.675.741.641	

d. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Bila perusahaan menerapkan tarif umum PPN 10%, maka besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus dibayar dan disetor ke kas negara adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Jumlah pajak keluaran diperoleh dari 10% atas transaksi penjualan kepada konsumen.

Sedangkan jumlah pajak masukan diperoleh dari 10% atas transaksi pembelian yang berasal dari PKP. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 1.675.741.641	
Kas		Rp. 851.104.129
PPN Masukan		Rp. 824.637.512

4.3.3. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” dan Toko Emasnya dengan Melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Sendiri-sendiri.

Dalam hal ini PT “X” selain sebagai pabrikan juga memiliki anak perusahaan sebagai toko emas yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Sebagai toko emas maka perusahaan dapat memilih metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang paling menguntungkan antara metode perhitungan PPN dengan menggunakan tarif 10% dibandingkan dengan metode perhitungan PPN dengan menggunakan tarif 2%.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-31/PJ.52/1995 disebutkan bahwa Pengusaha Toko Emas adalah pengusaha yang melakukan kegiatan seperti: membuat dan menjual emas perhiasan sendiri, membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan, menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan dengan maksud untuk dijual, melebur emas perhiasan dengan maksud untuk diperdagangkan, jual beli emas perhiasan, jual beli emas perhiasan dengan batu permata, dan jual beli emas batangan.

Begitupun dalam Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.03/2002 disebutkan bahwa Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain.

Jika perusahaan tidak melakukan pemusatan pada pabrik maka alternative lain yaitu melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan sendiri-sendiri dengan memakai perhitungan sebagai berikut :

- a. Pabrik tetap memakai perhitungan 10% di mana pabrik dapat mengkreditkan PPN Masukan.

b. Toko memakai nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN di mana :

- 1) PPN yang terutang atas penyerahan emas perhiasan adalah sebesar $10\% \times \text{Harga Jual Emas}$.
- 2) Jumlah PPN yang harus dibayar adalah sebesar $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan (tarif 2\%)}$.

Sehingga jika terjadi penyerahan barang jadi dari pabrik ke toko maka barang tersebut merupakan obyek pajak atau dalam hal ini pajak yang terutang adalah PPN. Bagi pabrik merupakan PPN Keluaran karena pihak pabrik yang menyerahkan barang kena pajak dan toko sebagai penerima barang kena pajak akan memperlakukan PPN sebagai PPN Masukan. Karena toko memakai nilai lain sebagai dasar perhitungan PPN (tarif 2%) maka penerimaan barang jadi dari pabrik tidak dapat dikreditkan.

Mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan menggunakan tarif 10% maka perhitungannya akan sama dengan jika PT “X” melakukan pemusatan pada pabrikan saja. Di sini PPN masukan hanya bersumber dari pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya sebesar Rp. 8.246.375.124. Sedangkan dari pembelian bahan baku sebesar Rp.10.260.605.397 tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak ada pajak masukan. Untuk PPN Keluaran tetap bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut perusahaan karena adanya penjualan lokal barang dagangan kepada konsumen langsung maupun adanya pengiriman barang jadi ke toko sehingga berjumlah Rp. 16.757.416.413.

Jumlah pengiriman barang jadi dari pabrik ke toko selama 5 tahun terakhir tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Jumlah Kg Pengiriman Barang Jadi
PT "X" dari Pabrik ke Toko
(dalam Kg)

Tahun	Jumlah
1997	65,423
1998	3,214
1999	59,703
2000	53,457
2001	20,391
Jumlah	202,188

Sedangkan penjualan barang atau pengiriman barang yang dilakukan ke toko diakui oleh pabrik sebesar harga pokok penjualan bukan sebesar harga jual yaitu sebesar Rp. 1.931.464.311 hal ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan laporan keuangan konsolidasi nantinya. Perhitungan harga pokok penjualan yang dijual ke toko tersebut adalah sebagai berikut :

Total harga pokok penjualan	= Rp. 16.610.850.861
Total kg terjual (lihat tabel 4.3.)	= 175.365 kg
Rata-rata harga pokok penjualan per kg	= Rp. 94.721,5/g
Total kg yang dikirim ke toko	= 20.391 kg

Total pengiriman ke toko:	= 20.391 kg x Rp. 94.721,5
	= Rp. 1.931.464.311

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi pabrikan dengan menggunakan tarif 10% akan diuraikan sebagai berikut:

PPN Keluaran:

a. Penjualan lokal barang dagangan :

- Konsumen langsung	= Rp. 14.124.401.182
- Toko	= <u>Rp. 2.633.015.231</u>
Total	= Rp. 16.757.416.413

b. Total PPN Keluaran = Rp. 16.757.416.413 x 10%
= Rp. 1.675.741.641

PPN Masukan:

a. Pembelian bahan pembantu = Rp. 8.246.375.124
b. Total PPN Masukan = Rp. 8.246.375.124 x 10%
= Rp. 824.637.512

PPN yang terutang = Total PPN Keluaran – Total PPN Masukan
= Rp. 1.675.741.641 - Rp. 824.637.512
= Rp. 851.104.129

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pajak pertambahan Nilai yang masih harus disetor ke kas negara berdasarkan tarif 10% adalah sebesar Rp. 851.104.129. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Transaksi pembelian bahan baku

Saat perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang berupa emas batangan, maka dalam hal ini perusahaan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena seperti telah disebutkan diatas bahwa penyerahan emas batangan bukan merupakan obyek pajak. Sehingga dari transaksi pembelian ini tidak menimbulkan adanya pajak masukan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian bahan baku	Rp.10.260.605.397
Kas/ Hutang dagang	Rp.10.260.605.397

b. Transaksi pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya.

Saat perusahaan melakukan pembelian bahan pembantu dan suku cadang lainnya yang merupakan barang kena pajak, maka perusahaan akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh distributor yang kemudian dikenal sebagai pajak masukan. Perusahaan juga harus meminta faktur pajak kepada distributor yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Pajak masukan yang timbul atas pembelian barang kena pajak dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian bahan pembantu	Rp. 8.246.375.124
PPN Masukan	Rp. 824.637.512
Kas/ Hutang dagang	Rp. 9.071.012.636

c. Transaksi Penjualan barang dagangan

Dalam hal penjualan barang dagangan, untuk penjualan lokal diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, sedangkan untuk penjualan ekspor diakui pada saat barang dimuat di kapal pelabuhan pengirim. PPN Keluaran dihitung berdasarkan atas penyerahan barang (penjualan) yang terjadi dalam daerah pabean (penjualan lokal). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Kas/Piutang	Rp. 18.578.604.169
Penjualan Ekspor	Rp. 846.997.035
Penjualan Lokal ke Konsumen langsung	Rp. 14.124.401.182
Penjualan Lokal ke Toko	Rp. 1.931.464.311
PPN Keluaran	Rp. 1.675.741.641

d. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Bila perusahaan menerapkan tarif umum PPN 10%, maka besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus dibayar dan disetor ke kas negara

adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Jumlah pajak keluaran diperoleh dari 10% atas transaksi penyerahan barang (penjualan) kepada toko dan konsumen. Sedangkan jumlah pajak masukan diperoleh dari 10% atas transaksi pembelian yang berasal dari PKP. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 1.675.741.641	
Kas		Rp. 851.104.129
PPN Masukan		Rp. 824.637.512

Sedangkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi toko emas dengan menggunakan tarif 2% akan diuraikan sebagai berikut :

a. Transaksi pembelian barang dagangan.

Penyerahan barang dagangan dari pabrik ke toko sudah merupakan barang kena pajak, karena bagi pabrik merupakan barang jadi dan merupakan penjualan dan bagi toko merupakan pembelian barang dagangan. Untuk kepentingan perusahaan dalam membuat laporan konsolidasi nantinya maka harga jual khusus untuk perusahaan anak (dalam hal ini toko) diakui sebesar harga pokok penjualan pabrik. Jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian barang dagangan	Rp. 1.931.464.311	
PPN Masukan	Rp. 193.146.431	
Kas/ Hutang dagang		Rp. 2.124.610.742

b. Transaksi penjualan barang dagangan.

Ketika perusahaan menggunakan tarif 2%, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari konsumen adalah tetap sebesar 10% dari harga jualnya, yang akan digunakan sebagai pajak keluaran. Jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Kas	Rp. 2.896.316.754	
Penjualan		Rp. 2.633.015.231
PPN Keluaran		Rp. 263.301.523

Saat perusahaan menerapkan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 2%, maka perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang sudah dibayar. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang, kas yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan pajak (DPP).

$$\begin{aligned} &= 2\% \times \text{DPP} \\ &= 2\% \times \text{Rp.}2.633.015.231 \\ &= \text{Rp.} 52.660.305 \end{aligned}$$

PPN keluaran	Rp. 52.660.305	
Kas		Rp. 52.660.305

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, ketika perusahaan menggunakan tarif 2% maka perusahaan harus membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang ke kas negara sebesar 2% dari total penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Namun dalam hal ini perusahaan tetap dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari total penyerahan barang kena pajak kepada konsumen. Dengan demikian akan terdapat selisih PPN keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke kas negara sebesar 8%. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$= 8\% \times \text{Rp. } 2.633.015.231 = \text{Rp. } 210.641.21$$

Berdasarkan ketentuan mengenai Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai dalam Bab 1 pasal 3 ayat (1) PP No.138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun Berjalan, maka selisih Pajak Pertambahan Nilai sebesar 8% tersebut akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan.

Dengan demikian selisih PPN Keluaran sebesar Rp. 210.641.218 akan dikurangkan dengan PPN Masukan sebesar Rp. 193.146.431. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Selisih PPN Keluaran	= Rp. 210.641.218
PPN Masukan	= <u>Rp. 193.146.431</u>
Harga Pokok Penjualan	= Rp. 17.494.787

Jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 210.641.218	
PPN Masukan		Rp. 193.146.431
Harga Pokok Penjualan		Rp. 17.494.787

Perlu diketahui bahwa jurnal di atas tidak akan dijumpai pada perusahaan yang menggunakan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%. Untuk lebih memperjelas perbandingan prosedur pencatatan transaksi antara kedua metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut:

Tabel 4.8. Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai antara PT "X" Melakukan Pemusatan pada pabrikan dengan PT "X" tanpa Melakukan Pemusatan, Ditinjau dari Pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pencatatan Transaksinya (dalam rupiah)

No.	Keterangan	Pemusatan			Tanpa Pemusatan					
		Tarif 10%			Pabrik tarif 10%			Toko tarif 2%		
1	Transaksi pembelian bahan baku	Pembelian Kas/Hutang	10,260,605,397	10,260,605,397	Pembelian Kas/Hutang	10,260,605,397	10,260,605,397	Pembelian PPN - M Kas/Hutang	1,931,464,311 193,146,431	2,124,610,742
2	Transaksi pembelian bahan pembantu	Pembelian PPN - M Kas/Hutang	8,246,375,124 824,637,512	9,071,012,636	Pembelian PPN - M Kas/Hutang	8,246,375,124 824,637,512	9,071,012,636	tidak ada jurnal		
3	Transaksi penjualan barang dagangan	Kas/Piutang Penjualan ekspor Penjualan lokal Penjualan toko PPN - K	19,280,155,089	846,997,035 14,124,401,182 2,633,015,231 1,675,741,641	Kas/Piutang Penjualan ekspor Penjualan lokal Penjualan toko PPN - K	18,578,604,169	846,997,035 14,124,401,182 1,931,464,311 1,675,741,641	Kas/Piutang Penjualan PPN - K	2,896,316,754	2,633,015,231 263,301,523
4	Pembayaran PPN terutang	PPN - K PPN - M Kas/Bank	1,675,741,641	824,637,512 851,104,129	PPN - K PPN - M Kas/Bank	1,675,741,641	824,637,512 851,104,129	PPN - K Kas	52,660,305	52,660,305
5	Write off PPN-K dengan PPN-M dan sisanya dibebankan ke HPP	tidak ada jurnal			tidak ada jurnal			PPN - K PPN - M HPP	210,641,218	193,146,431 17,494,787

Dari tabel 4.8 tersebut dapat diketahui perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT “X” yang saat ini melakukan pemusatan pada pabrikan (menggunakan tarif 10%) dengan PT “X” jika tanpa melakukan pemusatan (menggunakan tarif 10% untuk pabrikan dan tarif 2% untuk toko emas). Di sini perbedaan antara kedua metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut terlihat pada jurnal nomor 3, 4 dan 5.

Berdasarkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pemusatan menggunakan mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (tarif 10%), maka perusahaan membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 851.104.129. Sedangkan jika PT “X” tidak melakukan pemusatan, maka total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 903.764.434 yang berasal dari PPN pabrikan sebesar Rp. 851.104.129 ditambah dengan PPN Toko Emas sebesar Rp. 52.660.305. Dari perhitungan tersebut maka akan timbul selisih antara ketika perusahaan melakukan pemusatan dan jika tanpa melakukan pemusatan, selisih tersebut sebesar Rp. 52.660.305.

Dengan demikian dilihat dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus disetor ke Kas Negara, metode perhitungan PPN dengan melakukan pemusatan pada pabrikan menggunakan tarif 10% akan lebih menguntungkan dibandingkan perhitungan PPN tanpa melakukan pemusatan dengan menggunakan tarif 10% dan tarif 2%. Jadi dilihat dari besarnya pajak pertambahan nilai yang harus disetor ke kas negara, maka akan lebih menguntungkan bila PT “X” tetap melakukan pemusatan.

Perbedaan besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus disetor ke Kas Negara antara jika PT “X” melakukan pemusatan pada pabrikan (menggunakan tarif 10%) dengan jika PT “X” tanpa melakukan pemusatan (menggunakan tarif 10% untuk pabrikan dan tarif 2% untuk toko emas) ditunjukkan pada tabel 4.9. sebagai berikut:

Tabel 4.9. Perbandingan PPN Terutang antara PT "X"
Melakukan Pemusatan (tarif 10%) dengan
Tanpa Melakukan Pemusatan (tarif 10% dan 2%)
(dalam rupiah)

Prosentase PPN	Pemusatan	Tanpa Pemusatan	Selisih
10% (Pabrik)	851,104,129	851,104,129	-
2% (Toko)	-	52,660,305	(52,660,305)
TOTAL	851,104,129	903,764,434	(52,660,305)

4.3.4. Perbandingan Metode Perhitungan PPN antara Melakukan Pemusatan (Tarif 10%) dan Tanpa Pemusatan (Tarif 10% dan 2%) Ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi.

Sebelum menentukan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang paling menguntungkan bagi perusahaan, maka perlu dilakukan perbandingan antara metode perhitungan PPN dengan melakukan pemusatan pada pabrian (menggunakan tarif 10%) dengan metode perhitungan PPN tanpa melakukan pemusatan (menggunakan tarif 10% untuk pabrian dan tarif 2% untuk toko emas), melalui pendekatan laporan laba rugi.

Berikut ini akan disajikan pembahasan mengenai bagaimana dampak penerapan kedua metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan.

1. Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Melakukan Pemusatan pada Pabrian (Menggunakan Tarif 10%) ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi.

Pada metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan tarif 10%, tidak akan dijumpai adanya penyesuaian atau *adjsument* terhadap unsur Harga Pokok Penjualan. Dalam hal ini unsur Harga Pokok Penjualan perusahaan tidak akan mengalami penurunan sehingga tidak akan berpengaruh pada besarnya laba atau rugi perusahaan. Dengan melihat Laporan Laba Rugi perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami

kerugian sebesar Rp. 5.271.708.614. Dengan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif 10% ini maka kerugian perusahaan tidak ikut terpengaruh. Selanjutnya, karena perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.271.708.614, maka untuk perhitungan pajak penghasilan sebagai wajib pajak badan adalah nihil.

2. Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tanpa Melakukan Pemusatan (Menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2%) ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi.

Pada saat perusahaan (dalam hal ini toko emas) menerapkan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 2%, maka akan terlihat adanya penyesuaian atau *adjustment* sebagai pengurang dari unsur Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Sesuai dengan prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif 2%, maka dapat diperoleh besarnya penyesuaian yang dibutuhkan sebagai pengurang dari unsur Harga Pokok Penjualan yaitu sebesar Rp. 17.494.787. Dengan adanya penyesuaian ini, maka Harga Pokok Penjualan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 17.494.787 yang diakibatkan karena adanya selisih antara jumlah PPN Keluaran sebesar 8% yang belum dibayar oleh pihak perusahaan dengan jumlah PPN Masukan. Penurunan Harga Pokok Penjualan ini akan menyebabkan kerugian perusahaan berkurang sebesar Rp. 17.494.787. Sehingga akhirnya jumlah kerugian perusahaan menjadi sebesar Rp. 5.254.213.827. Sama halnya bila menggunakan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tarif 10%, maka dalam hal ini PT "X" selaku wajib pajak badan juga tidak dikenakan pajak penghasilan, atau dengan kata lain pajak penghasilannya adalah nihil.

Berdasarkan pembahasan kedua metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai diatas, maka dapat disajikan perbandingan pendekatan Laporan Laba Rugi atas kedua metode perhitungan Pajak Pertambahahn Nilai tersebut pada tabel 4.10. dan tabel 4.11. berikut ini:

Tabel 4.10. Laporan Laba Rugi PT “X” (Konsolidasi) tahun 2001
Dengan Menggunakan Sistem Pemusatan
(dalam rupiah)

PENJUALAN BERSIH	17.604.413.448	
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>16.610.850.861</u>	
LABA KOTOR		993.562.587
BEBAN USAHA		
Umum dan administrasi	3.099.472.461	
Penjualan	<u>519.482.166</u>	
Jumlah Beban Usaha		<u>3.618.954.627</u>
LABA (RUGI) USAHA		(2.625.392.040)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) atas selisih harga emas dan nilai perolehan – bersih	(4.882.638.022)	
Rugi selisih kurs – bersih	(359.605.462)	
Beban bunga	(27.535.200)	
Penghapusan hutang bank	1.440.092.249	
Penghasilan bunga	21.664.630	
Rugi penurunan nilai aktiva	-	
Penghapusan uang muka pembelian aktiva tetap	-	
Penghapusan piutang	-	
Lain-lain	<u>(387.072.628)</u>	
Jumlah Beban Lain-lain		<u>(4.195.094.433)</u>
RUGI SEBELUM PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK		(6.820.486.473)
PENGHASILAN PAJAK		<u>1.547.144.431</u>
RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		(5.273.342.042)
HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		<u>1.633.428</u>
RUGI BERSIH		(5.271.708.614)

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan

Tabel 4.11. Laporan Laba Rugi PT “X” (Konsolidasi) tahun 2001
Tanpa Menggunakan Sistem Pemusatan
(dalam rupiah)

PENJUALAN BERSIH	17.604.413.448	
BEBAN POKOK PENJUALAN	16.593.356.074	
LABA KOTOR		1.011.057.374
BEBAN USAHA		
Umum dan administrasi	3.099.472.461	
Penjualan	<u>519.482.166</u>	
Jumlah Beban Usaha		<u>3.618.954.627</u>
LABA (RUGI) USAHA		(2.607.897.253)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) atas selisih harga emas dan nilai perolehan – bersih	(4.882.638.022)	
Rugi selisih kurs – bersih	(359.605.462)	
Beban bunga	(27.535.200)	
Penghapusan hutang bank	1.440.092.249	
Penghasilan bunga	21.664.630	
Rugi penurunan nilai aktiva	-	
Penghapusan uang muka pembelian aktiva tetap	-	
Penghapusan piutang	-	
Lain-lain	<u>(387.072.628)</u>	
Jumlah Beban Lain-lain		<u>(4.195.094.433)</u>
RUGI SEBELUM PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK		(6.802.991.686)
PENGHASILAN PAJAK		<u>1.547.144.431</u>
RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		(5.255.847.255)
HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		<u>1.633.428</u>
RUGI BERSIH		(5.254.213.827)

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan (diolah)

Dengan melihat perbandingan laporan laba rugi perusahaan pada tabel 4.10. dan tabel 4.11., maka kerugian perusahaan berdasarkan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pemusatan pada pabrian (menggunakan tarif 10%) akan lebih besar sejumlah Rp. 17.494.787 daripada kerugian perusahaan jika tanpa melakukan pemusatan (menggunakan tarif 10% dan tarif 2%). Di mana kerugian perusahaan jika melakukan pemusatan adalah sebesar Rp. 5.271.708.614 dan kerugian perusahaan jika tanpa melakukan pemusatan adalah sebesar Rp. 5.254.213.827.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa perusahaan akan memperoleh kerugian yang lebih kecil bila menggunakan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tanpa melakukan pemusatan dibandingkan bila perusahaan menggunakan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pemusatan pada pabrian.

Dalam hal ini, dilihat dari sisi akuntansi adanya penurunan jumlah kerugian perusahaan akan mempengaruhi penilaian pembaca laporan keuangan mengenai kinerja perusahaan. Sedangkan dilihat dari sisi pembayaran pajaknya, maka jumlah kerugian perusahaan yang lebih besar akan lebih menguntungkan karena dapat dikompensasikan untuk masa-masa pajak berikutnya.